



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 96 /IV.02-WK/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan:
- perencanaan;
 - pengumpulan data;
 - pengolahan data;
 - analisis atas hasil pengolahan data; dan
 - penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten.
- KETIGA : Rincian tugas Tim tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 24 Mei 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta.
- Direktur Jendral Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 96 /IV.02-
WK/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris/ Anggota	
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Anggota	
9.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
10.	Sofryady Ilham, S.H. ,Pamong Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
11.	Yopie Apriza, S.E. ,Pamong Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
12.	Junaidi, S.Pd.I.,M.M. ,Penyusun Dokumentasi Sejarah dan Nilai Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
13.	Mastika, S.Pd. ,Analisis Kesenian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
14.	Drs. Farizal AT, S.E.,M.M. ,Konsultan Kebudayaan	Anggota	
15.	Prof. Dr. Risma Margaretha, M.Hum. ,Guru Besar Bidang Ilmu Antropologi Universitas Lampung	Anggota	

16. Ellyas...

16.	Ellyas Yusman, S.E. (Glr. Raja Pagar Alam) ,Majelis Penyeimbang Adat Lampung	Anggota	
17.	Djupri ,Budayawan Kabupaten Way Kanan	Anggota	
18.	Ni Wayan Mega Werdiana, S.Pd. ,Tokoh Masyarakat Bali	Anggota	
19.	Sugiharto, S.Pd. ,Tokoh Masyarakat Jawa	Anggota	
20.	A. Wahid (Glr. Tuan Kebudayaan) ,Tokoh Buay Semenguk	Anggota	
21.	Drs. Rumambi (Glr. Batin Tuan) ,Tokoh Buay Burasakti	Anggota	
22.	Ikroni (Glr. Sunan Kemala Raja) ,Tokoh Buay Pemuka Pangeran Udik	Anggota	
23.	Pahman Jamal Ramli, S.E. (Glr. Sutan Paku Alam) ,Tokoh Buay Pemuka Pangeran Ilir	Anggota	


BUPATI WAY KANAN,
RADEN ADIPATI SURYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 96 /IV.02-
WK/HK/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Tugas Tim penyusun:
 - a. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, rekaman video; dan
 - b. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.
- II. Tugas Pengarah:
 - a. memberi arahan dalam tahapan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan daerah; dan
 - b. menetapkan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- III. Tugas Sekretaris:
 - a. memfasilitasi penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan terkait penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
 - c. menyiapkan forum terbuka atau kegiatan diskusi terbuka yang mengundang/menghadirkan narasumber dan masyarakat pemangku kepentingan setiap Obyek Pemajuan Kebudayaan sebagai peserta forum.
- IV. Tugas Anggota:
 - a. menyusun dokumentasi tahapan-tahapan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - b. menyiapkan dokumentasi penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - c. memperhatikan jenis dan keterangan teknis/non teknis dokumen digital dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Way Kanan;
 - d. mengidentifikasi dan mengkoordinasi media masa lokal (koran lokal, radio lokal, televisi lokal, media daring), baik yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan maupun media masa pada umumnya, serta para pegiat media sosial lokal;
 - e. merancang strategi publikasi dan melaksanakan aktivitas publikasi, antara lain:
 - 1) menyelenggarakan konferensi pers untuk momen-momen penting penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - 2) secara berkala membuat dan menyusun siaran pers sebagai sumber pemberitaan aktivitas Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi untuk media masa lokal dan pegiat media sosial lokal;
 - 3) membuat publikasi instalasi (spanduk, baliho, banner, poster);
 - 4) membuat acara kebudayaan untuk momen-momen penting Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - 5) mengundang...

- 5) mengundang para jurnalis dan pegiat media sosial sebagai pengamat dalam di dalam forum-forum terbuka Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
 - 6) mengemas profil seniman/budayawan anggota Tim Penyusun sebagai juru bicara Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
 - 7) mengemas profil komunitas-komunitas budaya pendukung berbagai kegiatan PraKongres Kebudayaan;
- f. media monitoring dan menyusun laporan liputan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam bentuk kompilasi liputan cetak, liputan radio, liputan televisi, liputan media daring, serta rangkuman cakupan media sosial;
 - g. melakukan kegiatan pengumpulan data di wilayah provinsi melalui wawancara para narasumber dan/atau observasi lapangan;
 - h. bekerja sama dengan perguruan tinggi/universitas atau lembaga penelitian/ kajian di wilayah lingkungan survei yang berpengalaman dalam penelitian sosial atau budaya.


BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA